



PUTUSAN

Nomor 898 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala ;**

Tempat lahir : Rappang;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 11 November 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Lalebata,
Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
3. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2691/2016/ S.665.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2692/2016/ S.665.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2693/2016/ S.665.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.5 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0821 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisikan kristal *metamfetamina*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika petugas Polres Parepare melakukan razia/operasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.5 (depan Polsek Soreang) dalam rangka pemeriksaan surat-surat kendaraan dan barang terlarang lainnya, Terdakwa melewati tempat razia/operasi kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Yudistira dan Terdakwa disuruh untuk memperlihatkan surat-surat kendaraannya, setelah Terdakwa membuka dompet, saksi Yudistira melihat plastik bening yang terselip di dalam dompet Terdakwa, kemudian saksi Yudistira langsung mengambil dompet Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Jamaluddin (anggota Sat Narkoba);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dompet Terdakwa diperiksa oleh saksi Jamaluddin ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang terselip dan berisi barang berwarna putih yang menyerupai kristal, yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Jamaluddin bertanya kepada teman Terdakwa yaitu saksi Amrullah alias Ulla dan saksi Muh. Idris "siapa atas nama Basir" kemudian saksi Muh. Idris mengatakan "teman saya" kemudian saksi Jamaluddin langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Idris dan saksi Amrullah alias Ulla langsung dibawa ke Kantor Polres Parepare;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan urine milik H. Basir Panggala, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1906/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irmawati Masse, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala ; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0821 gram serta urine milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.5 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Parepare, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya di Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari shabu tersebut sedangkan sisanya disimpan dalam dompet Terdakwa;

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu pertamanya botol aqua diisi air sedikit lalu penutup botol aqua yang telah terpasang dua buah pipet 1 panjang dan 1 pendek, pipet pendek ujung satunya dipasangkan pirex yang sudah berisi shabu lalu pirex tersebut dibakar dengan korek api gas setelah shabu habis terbakar akan menghasilkan asap dan setelah asap tersebut berpindah ke botol aqua lalu asap yang ada di botol aqua Terdakwa mengisapnya sampai asapnya habis, sehingga Terdakwa merasakan senang dan badan terasa bergairah untuk bekerja;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan urine milik H. Basir Panggala, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1906/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irmawati Masse, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala ; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0821 gram serta urine milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai apoteker, dokter, pemilik Apotik atau peneliti dan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Basri Panggala alias H. Basir bin H. Panggala bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Basri Panggala alias H. Basir bin H. Panggala berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal mengandung *Metamfetamina* dengan berat 0,0821 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare, tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Basri Panggala alias H. Basir bin H. Panggala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berperekat berisikan kristal yang mengandung *metamfetamina* dengan berat netto 0,0821 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.Sus/2016/PT.MKS, tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Desember 2015 Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pid/2016/PN.Parepare, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 05 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 05 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan, Tidak Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan : Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor 24/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 22 Februari 2016, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa kemudian kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum;
2. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.5 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, ketika petugas Polres Parepare melakukan razia/operasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.5 (depan Polsek Soreang) dalam rangka pemeriksaan surat-surat kendaraan dan barang terlarang lainnya, Terdakwa melewati tempat razia/operasi kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Yudistira dan Terdakwa disuruh untuk memperlihatkan surat-surat kendaraannya, setelah Terdakwa membuka dompet, saksi Yudistira melihat plastik bening yang terselip di dalam dompet Terdakwa, kemudian saksi Yudistira langsung mengambil dompet Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Jamaluddin (anggota Sat Narkoba) dan setelah dompet Terdakwa diperiksa oleh saksi Jamaluddin ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang terselip dan berisi barang berwarna putih yang menyerupai kristal, yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Jamaluddin bertanya kepada teman Terdakwa yaitu saksi Amrullah alias Ulla dan saksi Muh. Idris "siapa atas nama Basir" kemudian saksi Muh. Idris mengatakan "teman saya" kemudian saksi Jamaluddin langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Idris dan saksi Amrullah alias Ulla langsung dibawa ke Kantor Polres Parepare;
3. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan urine milik H. Basir Panggala, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1906/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irmawati Masse,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala ; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0821 gram serta urine milik H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Terungkap fakta persidangan tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam dompet 1 sachet plastik bening berisi Kristal bening merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0821 gram;
- Terdakwa membeli shabu tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli untuk tujuan digunakan sendiri. Terdakwa telah menggunakan shabu tersebut beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika sebab Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi di Lembaga Peduli Anak Bangsa. Terdakwa sedang menjalani rawat jalan karena sebelumnya Terdakwa sudah menjalani proses *detoxifikasi*;
- Terdakwa membawa shabu tersebut dimaksudkan apabila Terdakwa mengalami keadaan sakau maka Terdakwa akan menggunakannya;
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa benar adalah penyalah guna dan telah menggunakan shabu dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;

- Di persidangan dibacakan alat bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Klinik Lembaga Peduli Anak Bangsa yang mendapat penguatan dari Badan Narkotika Nasional R.I sebagai Lembaga Rehabilitasi Daerah Sulawesi Selatan Nomor 26/V/2015/LPAB tanggal 23 Mei 2015 menerangkan bahwa Terdakwa adalah pecandu shabu yang sudah menjalani *detoxifikasi* dan dilanjutkan dengan rawat jalan;
- Terdakwa yang sedang menjalani masa perawatan/penyembuhan medis oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah tidak boleh lagi dilakukan kriminalisasi sebab Terdakwa yang sedang menjalani masa rehabilitasi dapat ditolerir menggunakan dan membawa Narkotika dalam batas tertentu sebagaimana diatur dalam angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut seharusnya Terdakwa diubah dan dilanjutkan masa rehabilitasinya tidak dalam bentuk rawat jalan melainkan rehabilitasi dengan rawat inap;

Bahwa hal tersebut sesuai pula ketentuan Pasal 55 ayat (2) *jo* Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu Narkotika yang cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dituntut pidana;

Bahwa pendekatan terhadap penyalahguna bukan dalam bentuk tindakan *refresif* dan pidana penjara yang berat, melainkan melalui pendekatan kemanusiaan, kesehatan atau pengobatan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.Sus/2016/PT.MKS, tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare, tanggal 16 Desember 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.Sus/2016/PT.MKS, tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare, tanggal 16 Desember 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Basir Panggala alias H. Basir bin H. Panggala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan rehabilitasi di Klinik Lembaga Peduli Anak Bangsa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berperekat berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto 0,0821 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001